

BAB II

PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Dalam al-Qur'an dan Hadits, perkawinan disebut dengan *al-nikāḥ* (النكاح) dan *al-zawāj* (الزواج). Secara harfiah *al-nikah* berarti *al-waṭ'ū* (الوطء), *al-ḍammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع) yang berarti berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama.³³ Menurut istilah, nikah adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.³⁴

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan arti nikah. Menurut sebagian ulama Hanafiyyah, perkawinan adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian ulama Malikiyyah, perkawinan adalah sebutan bagi akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Menurut

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 36.

³⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986), 47.

ulama Syafi'iyah, perkawinan merupakan akad yang menjamin kepemilikan atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Sedangkan ulama Hanabilah, mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan.³⁵

Perkawinan adalah akad yang memberikan faedah kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batasan hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.³⁶ Definisi ini mengisyaratkan adanya hak dan kewajiban yang harus diemban dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan tidak hanya sebatas melakukan hubungan suami isteri (bersetubuh), melainkan setelah terjadinya akad masih ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.

Berkaitan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁷ Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskannya sebagai berikut:

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, 14.

³⁶ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*, (Jakarta: Akademika Pressindo, Cet. III, 2003), 5.

³⁷ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 79.

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³⁸

Beberapa definisi perkawinan di atas berbeda-beda dalam merumuskan arti perkawinan namun pada dasarnya memiliki makna yang sama dan tidak saling berlawanan. Diantara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu dengan yang lain, karena pada hakikatnya syari’ah Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Hanya saja kebahagiaan itu tidak bisa ditebak, kadang sering datang dan kadang sering pergi, kadang ketika kebahagiaan yang diharapkan, namun kadang juga ternyata kekecewaan yang datang.

Semua agama yang diakui di Indonesia, dalam masalah perkawinan masing-masing mempunyai ketentuan bahwa perkawinan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang seagama. Dalam agama Islam ketentuan ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 44 yang berbunyi

³⁸ *Ibid.*, 2.

"Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".³⁹

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'. Adapun dasar hukum perkawinan dapat dijumpai dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dalam al Qur'an, di antara ayat yang membicarakan tentang perkawinan adalah sebagai berikut:⁴⁰

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang pria dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui". (QS. al Nuur: 32)⁴¹

Ayat di atas, Allah SWT menyeru kepada wali agar mengawinkan orang-orang yang masih sendirian (pria yang belum beristeri dan wanita yang belum bersuami yang ada di bawah perwaliannya). Begitu juga terhadap hamba sahaya. Anjuran di sini tidak terbatas pada suatu kondisi tertentu

³⁹ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 13.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 43.

⁴¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,

tetapi dalam segala kondisi bahkan orang dengan kondisi ekonomi lemah, karena Allah SWT yang akan memampukan mereka (untuk kawin) dengan karunia-Nya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis (yang sama dengan) kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada mereka dan dijadikannya di antara kamu (dan pasanganmu) rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. al Ruum: 21)⁴²

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anakanak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik”. (QS. al Nahl: 72)⁴³

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”. (QS. al Ra’ad: 38)⁴⁴

⁴² Yayasan Penyelenggara Pencerjemah Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 403.

⁴³ *Ibid.*, 268.

⁴⁴ *Ibid.*, 251.

Pada ketiga Ayat di atas, Allah SWT menjadikan istri-istri untuk manusia (termasuk rasul-Nya) dengan tujuan agar mendapatkan cinta dan kasih sayang serta keturunan sebagai generasi penerus. Dalam hal ini, apa yang diperoleh dalam perkawinan tersebut harus sesuai dengan jalan yang telah ditetapkan Allah SWT yaitu melalui perkawinan yang sah dan diridhai Allah SWT. Dengan demikian, secara tersirat, penciptaan istri-istri itu adalah sebagai realisasi dan perwujudan dari anjuran perkawinan dengan berbagai faedah dan tujuannya.⁴⁵

Adapun dalam bukunya Dedi Junaedi dasar hukum perkawinan dalam hadits, di antaranya adalah:⁴⁶

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا ابي حدثنا الأعمش قال حدثني
 عمارة عن عبدالرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على
 عبدالله فقال عبدالله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا
 فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع
 منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع
 فعليه بالصيام فانه له وجاء.

Artinya : “Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A’mary dia berkata :”Telah

⁴⁵ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, 10-11.

⁴⁶ *Ibid.*, 17.

menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: "Aku masuk bersama 'Alqamah dan alAswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata: "Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: " Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu".⁴⁷

Rasulullah SAW memerintahkan untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat "kemampuan" yang bisa dipahami sebagai kesiapan secara fisik dan psikis untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas-tugas dalam rumah tangga. Kemampuan ini pada umumnya hanya dapat dilakukan orang yang telah dewasa.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum yang penuh dengan nilai dan tujuan mulia perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan penetapan syari'at perkawinan ini dapat tercapai. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.⁴⁸ Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu sesuatu

⁴⁷ Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut Lebanon: Dar al Fikr, Juz I, 1993), 638.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 59.

yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan tetapi tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.⁴⁹ Jadi, keabsahan perkawinan dapat diukur dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan.

Adapun rukun dan syarat perkawinan secara umum adalah:⁵⁰

- a. Calon suami syaratnya adalah: beragama Islam, pria, orangnya diketahui/tertentu, suka rela (tidak dipaksa), tidak beristeri lebih dari empat orang, bukan mahram calon isteri, tidak sedang ihram.
- b. Calon istri syaratnya adalah: beragama Islam atau ahli kitab, wanita, orangnya diketahui/tertentu, tidak dipaksa, tidak sedang ihram, bukan mahram calon suami, tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak dalam masa iddah.⁵¹
- c. Wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad perkawinan. Syarat wali adalah : Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki, merdeka, adil.⁵²

⁴⁹ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 45-46.

⁵⁰ M. Fauzan Zahuri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 214.

⁵¹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 50 dan 54

⁵² Ahmad bin Husain al Ashfahaniy, *Fath al Qarib*, (Surabaya: Dar al Kitab al Islamiy), 41-42.

- d. Dua orang saksi syaratnya adalah : Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki, merdeka, adil, dapat mendengar dan melihat, hadir dalam ijab qabul, mengerti maksud akad perkawinan.
- e. Ijab dan qabul syaratnya adalah : ada pernyataan mengawinkan dari pihak wali yang menyatakan bahwa wali telah rela menyerahkan anak perempuan itu untuk dikawinkan dengan calon mempelai pria, ada pernyataan menerima dari mempelai pria, ijab dan qabul bersambungan, ijab dan qabul jelas maksudnya, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, tidak digantungkan dengan sesuatu, majelis minimal dihadiri mempelai pria, wali dan dua orang saksi sehingga dapat didengar dengan jelas.

Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,⁵³ antara lain:

- a. Adanya persetujuan antara calon suami dengan calon isteri (tidak ada unsur paksaan)
- b. Calon suami telah berumur 19 tahun dan calon isteri berumur 16 tahun atau mendapatkan dispensasi dari pengadilan apabila belum mencapai umur yang ditentukan tersebut.
- c. Harus mendapatkan izin dari kedua orang tua masing-masing mempelai.
- d. Tidak ada halangan perkawinan antara calon suami dengan calon isteri.

⁵³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004, Cct. V, hlm. 58-59

- e. Tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.
- f. Perempuan yang terputus perkawinannya tidak sedang dalam masa tunggu.
- g. Perkawinan dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan.

B. Perceraian Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perceraian

Perceraian (cerai) dalam hukum Islam disebut dengan istilah talak, yang berasal dari bahasa arab الطلاق artinya melepaskan. Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, baik ikatan lahir maupun ikatan batin, sedangkan talak menurut syara' adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dengan lafadz talak".⁵⁴

Menurut istilah syara',⁵⁵ talak yaitu:

وفى الشرع حلّ رابطة الزوج وانهاء العلاقة الزوجية

Artinya: "Talak menurut syara' ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami isteri".

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 198.

⁵⁵ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang, (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: CV Pustaka Bandung, 2008), 52.

sendiri.⁵⁶ Definisi talak Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali mendefinisikan talak sebagai pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Yang dimaksud secara langsung adalah tanpa terkait dengan sesuatu dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan suami. Sedangkan yang dimaksud di masa yang akan datang adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh sesuatu hal.⁵⁷

KHI mendefinisikan talak sebagai ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya prkawinan dengan cara sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.⁵⁸

Dari pengertian diatas, dapatlah dipahami bahwa talak mempunyai arti putusnya ikatan perkawinan atau dengan kata lain perceraian antara suami isteri baik itu timbulnya dari pihak suami ataupun dari pihak isteri bahkan kesepakatan antara keduanya. Sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang mempunyai tujuan bahwa perkawinan adalah untuk selamanya sehingga perceraian merupakan jalan yang boleh di tempuh oleh suami isteri apabila sudah tidak ada kecocokan lagi diantara mereka. Tetapi

⁵⁶ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, 53.

⁵⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Talak Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru An Hoeve, Cet. 3, Jilid 5, 1994), 53.

⁵⁸ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), 37.

hal ini harus terlebih dahulu diusahakan perdamaian dan juga pasangan suami isteri yang akan bercerai harus mengemukakan alasan mengapa mereka memilih jalan perceraian.

Talak itu di benci bila tidak ada suatu alasan yang benar, sekalipun Nabi Muhammad SAW menamakan talak sebagai perbuatan halal, karena ia merusakkan perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang di anjurkan oleh agama. Walaupun tidak di perbolehkan dalam hukum Islam akan tetapi perbuatan tersebut merupakan jalan darurat terakhir yang dapat di tempuh dalam suatu perkawinan yang sudah tidak ada kecocokan.⁵⁹

Islam sebagai suatu agama yang tidak menyukai adanya suatu pemaksaan baik dalam hal beragama maupun dalam hal perkawinan. Sehingga apabila pasangan suami isteri sudah tidak bisa bersatu untuk mencapai tujuan cita-cita perkawinannya maka dengan keadilan Allah di buka suatu jalan keluar yaitu dengan perceraian, meskipun perceraian merupakan hal yang paling dibenci Allah, namun perceraian ini merupakan hal yang lebih baik di bandingkan apabila perkawinan yang sudah tidak ada kecocokan itu di lanjutkan dengan keterpaksaan sehingga mungkin akan dapat lebih mendatangkan kesengsaraan bagi mereka.

⁵⁹ M. Fauzan Zahuri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 239.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 perceraian dapat terjadi karena: 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan, 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan, 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, 6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, 7. Suami melanggar taklik talak, dan 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁶⁰

Dikalangan ulama', terjadi perbedaan pendapat mengenai waktu terjadinya perceraian dan terfasakhnya akad perkawinan. Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa suami istri yang murtad atau salah satu seorang dari keduanya maka putuslah perkawinannya. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa jika suaminya murtad perkawinannya harus dibubarkan, karena orang kafir tidak halal menguasai orang Islam, baik dalam satu hal maupun

⁶⁰ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 36.

beberapa hal dan mereka harus berpisah saat itu juga. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa suami yang murtad menyebabkan perkawinannya *fasakh* dan ia harus berpisah dengan istrinya.⁶¹ Sedangkan ulama' Hanabilah mengatakan bahwa jika salah seorang suami atau istri murtad, perceraian harus disegerakan demi menjaga tauhid salah satunya, apalagi yang murtad adalah suami yang lebih kuat mengajak istrinya untuk ikut murtad.⁶²

2. Dasar Hukum Perceraian

Permasalahan perceraian atau *ṭalaq* dalam agama Islam sangat dibenci Allah akan tetapi hukumnya diperbolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadist. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini:

a. Surat Al- Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَ حُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا

⁶¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, 146.

⁶² *Ibid.* 158.

أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ^{٦٣} وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: "Apabila kamu mentalaq istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka (hanya) unuk memberi kemudlaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran padamu dengan apa yang di turunkan itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu". (Q.S. Al-Baqarah: 231).⁶³

b. Hadist Rasulullah SAW

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابغض الحلال إلى الله عزّ وجلّ الطلاق (رواه ابو داود والحاكم وصححه)

Artinya: "Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak". (H.R. Abi Dawud, dan Al-Hakim, Hadist ini disahihkan oleh Al-Hakim)⁶⁴

Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik,

⁶³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 37.

⁶⁴ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, 59.

dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakekatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi yang patut disyukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur itu tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat).

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

Dengan memperhatikan kemaslahatan atau kemudaharatan, hukum perceraian adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antar suami isteri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakam yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakam tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib.

2. Sunnah

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 199.

Talak yang dilakukan pada saat isteri mengabaikan hak-hak Allah Ta'ala yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya. Sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau isterinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.

3. Mubah

Talak yang dilakukan karena ada kebutuhan, misalnya karena buruknya akhlak isteri dan kurang baiknya pergaulan yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.

4. Haram (Terlarang)

Talak yang dilakukan ketika isteri sedang haid, para ulama Mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Talak ini disebut juga dengan talak bid'ah. Disebut bid'ah karena suami yang menceraikan itu menyalahi sunnah Rasull dan mengabaikan perintah Allah dan Rasul-Nya, sesuaikan firman Allah, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ

Artinya : “Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”. (Q.S. At Thalaq: 1)⁶⁶

⁶⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 558.

5. Makruh

Talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat,⁶⁷ yaitu: *Pertama*, bahwa talak tersebut haram dilakukan. Karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga bagi isterinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Talak ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghamburkan harta kekayaan tanpa guna. *Kedua*, menyatakan bahwa talak seperti itu dibolehkan. Bahwa talak adalah suatu perbuatan yang halal akan tetapi di benci Allah. Talak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkan, dan karena talak semacam itu dapat membatalkan pernikahan yang menghasilkan kebaikan yang memang disunnahkan sehingga talak itu menjadi makruh hukumnya.

3. Macam-macam Perceraian

Dilihat dari dibolehkannya sang suami untuk kembali kepada isterinya, adalah:⁶⁸

- a. Talak raj'iy, talak yang sang suami diberi hak untuk kembali kepada isterinya tanpa melalui nikah baru, selama isterinya itu masih dalam masa iddah. Talak raj'iy itu adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului

⁶⁷ M. Fauzan Zahuri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 244.

⁶⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 220.

tebusan dari pihak isteri. Boleh ruju' dalam talak satu atau dua itu dapat dilihat dalam firman Allah SWT, yaitu :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”. (Q.S.Al-Baqarah: 229)⁶⁹

- b. Talak bain, talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah baru, talak bain inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.

Talak bain ini terbagi kepada dua macam :

- 1) Bain Sughra, ialah talak yang suami tidak boleh ruju' kepada mantan isterinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan akad baru. Yang termasuk bain sughra ini adalah :

Pertama: talak yang dilakukan sebelum isteri digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak memerlukan iddah, maka tidak ada kesempatan untuk ruju', sebab ruju' hanya dilakukan dalam masa iddah. Hal ini sesuai firman Allah, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ﴿٤٩﴾

⁶⁹ Yayasan Penyelenggara Pencerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 36.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”. (Q.S Al-Ahzab: 49)⁷⁰

Kedua: Talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak isteri atau disebut khulu', hal ini dipahami dari isyarat dalam firman Allah, yaitu :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ
تَلَكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (Q.S. Al-Baqarah : 229)⁷¹

Ketiga: Perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut fasakh.

- 2) Bain Kubra, yaitu talak yang tidak memungkinkan suami rujuk, kepada mantan isterinya, dia hanya boleh kembali kepada isterinya apabila isterinya telah kawin lagi dengan laki-laki lain dan bercerai

⁷⁰ *Ibid.*, 421.

⁷¹ Yayasan Penyelenggara Pencerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 36.

pula dengan laki-laki itu dan habis masa iddahnya. Hal ini tersirat di dalam firman Allah SWT yaitu :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ... ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali”. (Q.S. Al-Baqarah: 230)⁷²

Sedangkan dilihat dari segi tegas atau tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:⁷³

- a. Talak Şarih, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Imam Syafi’I mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sharih ada tiga, yaitu talak, firaq, dan sarah, ketiganya disebut dalam Al-qur’an dan hadits. Al-Zhahiriyah berkata bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan mempergunakan salah satu dari tiga kata tersebut, karena syara’ telah mempergunakan kata-kata yang telah ditetapkan oleh syara’.

⁷² *Ibid.*, 36.

⁷³ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 194.

Beberapa contoh talak sharih ialah seperti suami berkata kepada isterinya: 1) Engkau saya talak sekarang juga, engkau saya cerai sekarang juga. 2) Engkau saya firaq sekarang juga, engkau saya pisahkan sekarang juga. 3) Engkau saya sarah sekarang juga, engkau saya lepas sekarang juga. 4) Apabila suami menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak yang sharih maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauan sendiri.

- b. Talak Kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran atau samar-samar seperti suami berkata kepada isterinya: 1) Janganlah engkau mendekati aku lagi. 2) Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga. 3) Pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga. Susullah keluargamu sekarang juga. 5) Pulanglah ke rumah orang tuamu juga sekarang.

Talak dengan kata-kata tersebut di atas bisa menjadi jatuh talak, apabila sang suami mengatakan hal tersebut dengan niat memang menceraikan isterinya, niatlah yang menjadi indikator menurut Taqiyudin Al-Husaini.⁷⁴ Jika sebaliknya tanpa adanya niat maka tidak akan jatuh talak tersebut.

⁷⁴ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 196.